



ISSN: 2597-7601

AQLI
Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah



Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan

Volume 1, Nomor 1, 2017

Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan

Herry Wahyudi

Hal. 29-38

DOI: 10.5281/zenodo.1098485

Informasi Artikel

Cara sitasi

Wahyudi, H. (2017). Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29-38. Retrieved from <http://ejurnal.id/index.php/jsak/article/view/108>

Atau,

Wahyudi, H. (2017). Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29-38. DOI: 10.5281/zenodo.1098485

Tautan permanen ke dokumen ini

<http://doi.org/zenodo.1098485>



EFEK MEDIASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Herry Wahyudi

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: herrywahyudi@umsu.ac.id

ABSTRACT

- Purposes* – *This study aims to analyze the influence of understanding taxpayers and taxpayer awareness of tax revenue success, either directly or mediated by taxpayer compliance*
- Methods* – *This study is associative research. The sample of this study amounted to 100 taxpayers. Technique of collecting data was using questionnaire, while technique of data analysis was using path analysis.*
- Findings* – *The results of this study indicate that understanding and awareness of taxpayers had a positive and significant impact on taxpayer compliance. Understanding taxpayers, awareness and compliance taxpayers had a positive and significant impact on tax revenue success. Taxpayer compliance is not an intervening variable.*
- Keywords* – *Understanding, Awareness, Compliance, Taxpayer, Success, Acceptance, Income Tax*

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yakni dengan membayar pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013).

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).



Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. (Hardiningsih, 2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut catatan Direktorat Jendral Pajak yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I Medan Harta Indra Tarigan menyebutkan, target penerimaan pajak di tahun 2014 mencapai Rp 15, triliun. Target penerimaan tersebut meningkat sekitar 32,2 % dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2013 senilai Rp 11,8 triliun. Pertumbuhan penerimaan ini juga merupakan bentuk dari peran aktif masyarakat dari sektor perpajakan dan segala kemudahan yang diberikan pemerintah. Kemudahan yang diberikan pemerintah dapat dilihat dengan diperbaharunya sistem pemungutan pajak oleh pemerintah yakni dengan diterapkannya sistem *Self Assesment*. Dalam perjalanannya pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itulah, Indonesia menganut sistem *Self Assesment*. Dalam pelaksanaannya, sistem ini memerlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari Wajib Pajak yang bersangkutan, mulai dari pendaftaran, perhitungan besarnya pajak terutang, penyetoran, sampai dengan pengisian dan pelaporan.

Selain kemudahan yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya upaya lain juga diupayakan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi (Prasetyo, 2011). Ekstensifikasi pajak adalah usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar, hal itu dapat ditempuh dengan meningkatkan wajib pajak yang aktif. Intensifikasi pajak adalah usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam, hal itu dapat ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan sehingga meningkatnya pemahaman akan peraturan perpajakan.



© LPPI AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 1 No. 1
Hlm. 29-38

KAJIAN LITERATUR

Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemungutan pajak merupakan suatu yang dilakukan pemerintah sebagai kontribusi dari masyarakat sebagai bentuk kecintaan dan pengabdian dari masyarakat yang nantinya hasil dari peran masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya ini yang akan sangat diperlukan untuk membiayai pembiayaan dan pembangunan negara. Pemungutan pajak inilah nantinya menjadi penerimaan pajak bagi pemerintah yang berarti, penerimaan merupakan suatu hasil dari pemungutan yang dilakukan terhadap masyarakat yang dapat dipaksakan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Norman D. Nowak (Pohan, 2014), peningkatan penerimaan pajak akibat verifikasi aparat perpajakan, aktivitas para ahli hukum, para akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3-5 % dari seluruh penerimaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 95% adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan.

Menurut Priantara (2013) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Kontribusi pajak penghasilan kepada penerimaan negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-undang kepada pembiayaan negara. Kontribusi pajak penghasilan pada khususnya dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan negara dari minyak.

Menurut Siahaan (2013) menyebutkan bahwa salah satu indikasi keberhasilan penerimaan yang dilihat dari keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini juga dikemukakan oleh Pohan (2014) menurutnya faktor penting dalam sistem perpajakan modern sebagai salah satu motor penggerak ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak kunci utamanya terletak pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak tentunya tercermin dari rendahnya kesadaran wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.



Menurut Pohan (2014) ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kepatuhan Formal; dan (2) Kepatuhan Material.

Menurut Khasanah (2014) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan salah satu faktornya yaitu pengetahuan para wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya sehingga menimbulkan perilaku ketidakpatuhan. Menurut Paul Weby (OECD, 2004) dalam Pohan (2014) mengemukakan alasan utama dibalik perilaku ketidakpatuhan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Keadilan, 2) Kesempatan untuk tidak patuh, 3) Perbedaan individual, 4) Norma-Norma Sosial dan, 5) Ketidakpuasan terhadap instansi pemerintah.

Menurut Simajuntak dan Mukhlis (2012) indikator kepatuhan wajib pajak yakni: (1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo; (4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek pembukuan.

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan diperlukan pemahaman wajib pajak akan arti dari perpajakan itu sendiri yang meliputi fungsi dan sistem dalam perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi segala macam kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai warga negara yang baik. Hidayati (2014) menyebutkan bahwa Pemahaman wajib pajak merupakan penalaran atau penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT.

Untuk lebih memahami akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagai wajib pajak kita juga harus memahami yang menjadi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak untuk memantaskan diri sebagai wajib pajak yang patuh. Beberapa jenis pemahaman



(Sumarno, 2010) yaitu : (1) Polya, membedakan empat jenis pemahaman : Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana; Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa; Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu; dan Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik. (2) Polattsek, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja; Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. (3) Copeland, membedakan dua jenis pemahaman : *Knowing how to*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin; *Knowing*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakan. (4) Skemp, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana; Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

Kesadaran Wajib Pajak

Pemahaman akan peraturan perundang-undangan tidaklah cukup apabila tidak adanya kesadaran yang timbul dari masyarakat untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pohan (2014) menyatakan bahwa kesadaran merupakan dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan yang berasal dari diri pribadi sendiri. Muliari dan Setiawan (2009) menuyakan kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kepatuhan perpajakan dengan benar dan sukarela. Untuk itu wajib pajak harus menyadari terlebih dahulu arti penting pajak, fungsi dan bagaimana sistem dari pajak itu sendiri.

Hal yang harus dipahami tentang kontraprestasi dalam pembayaran pajak adalah walaupun dengan membayar pajak tidak menerima secara langsung balas jasa/ pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak tetapi sebenarnya secara tidak langsung wajib pajak tetap akan mendapatkan balas jasa dari pemerintah hanya saja balas jasa tersebut tidak bersifat individual tetapi akan dirasakan bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat lainnya baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak seperti penyelenggaraan keamanan, pertahanan negara, kesejahteraan umum, perbaikan mutu pendidikan, pembangunan jalan umum, pelayanan kesehatan umum, saluran irigasi dan semua kegiatan pembangunan lainnya dimana sebagian dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kesadaran arti pentingnya pajak bagi negara dan alasan mengapa negara memungut pajak dari masyarakat. Maka untuk itu membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Kesadaran Wajib Pajak rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini seringkali

menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak akan pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga tinggi sehingga penerimaan juga dapat terealisasi dengan baik yang nantinya dapat berguna untuk mewujudkan kesejahteraan dan rasa keamanan bagi masyarakat dari pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.



© LPPI AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 1 No. 1
Hlm. 29-38

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian asosiatif. Dengan penelitian ini maka dapat di bangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat pada Tahun 2016. Berdasarkan data yang didapat tercatat sebanyak 11.206 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Penentuan jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus *Slovin* dan diperoleh sampel sebanyak 100 orang Wajib Pajak Pribadi sebagai sampel penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*questionnaire*) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji model analisis jalur (*path analysis*), uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Pengaruh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana antara pemahaman wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y1), maka diperoleh: (1) Analisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penghitungan program SPSS 20.00, diperoleh angka t penelitian atau t_{hitung} sebesar $2,043 > t_{tabel}$ sebesar 1,984 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penghitungan program SPSS, diperoleh angka t penelitian atau t_{hitung} sebesar $2,897 > t_{tabel}$ sebesar 1,984 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan perhitungan korelasi sederhana antara pemahaman wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan kepatuhan



wajib pajak (Y1) terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan (Y2), maka diperoleh: (1) Analisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penghitungan program SPSS, diperoleh angka t penelitian atau t_{hitung} sebesar $4,005 > t_{tabel}$ sebesar $1,984$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penghitungan program SPSS, diperoleh angka t penelitian atau t_{hitung} sebesar $2,813 > t_{tabel}$ sebesar $1,984$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil penghitungan program SPSS, diperoleh angka t penelitian atau t_{hitung} sebesar $6,702 > t_{tabel}$ sebesar $1,984$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis pengaruh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil Anova diketahui bahwa angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Analisis pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan Tabel Anova diatas diketahui bahwa angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima H_0 ditolak. Artinya, secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat.

Uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil diketahui bahwa besarnya angka nilai *R-Square* (r^2) adalah $0,551$. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan secara bersama-sama adalah $55,10\%$ sedangkan sisanya $44,90\%$ dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabilitas keberhasilan penerimaan pajak penghasilan yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel pemahaman, kesadaran serta kepatuhan wajib pajak sebesar $55,10\%$ sementara pengaruh sebesar $44,90\%$ disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.

Diskusi

Secara umum penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil pengujian terlihat bahwa semua variabel yaitu pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak serta variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh



terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat.* Dari hasil pengujian sebelumnya terlihat bahwa sig (2 tailed) antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat adalah sebesar $0,044 < \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pohan (2014) menyatakan bahwa wajib pajak yang memahami secara penuh tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian Lovihan (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat. Dari hasil pengujian sebelumnya terlihat bahwa sig (2 tailed) antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat adalah sebesar $0,005 < \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pohan (2014) menyatakan bahwa tingkatan kepatuhan yang paling ideal ditandai dengan tingkat kesadaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan dengan baik. Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat. Dari hasil pengujian sebelumnya terlihat bahwa sig (2 tailed) antara pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat adalah sebesar $0,000 < \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Resmi (2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara salah satunya adalah tingkat intelektual masyarakat. Pemahaman untuk melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak dalam bidang perpajakan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat. Dari hasil pengujian sebelumnya terlihat bahwa sig (2 tailed) antara kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat adalah sebesar $0,006 < \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Harjo (2013) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dengan tujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Dengan adanya kesadaran wajib pajak akan pentingnya



penerimaan Negara yang berasal dari pajak akan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak.

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat. Dari hasil pengujian sebelumnya terlihat bahwa sig (2 tailed) antara kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat adalah sebesar $0,000 < \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siahaan (2004) menyatakan bahwa salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak yang berimbas pada penerimaan di suatu Negara adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2013) menyatakan bahwa dengan meningkatnya kepatuhan pajak yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak salah satunya adalah tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi segala kewajibannya.

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat. Dari hasil pengujian sebelumnya terlihat bahwa nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,098 ($p1 \times p5$) dan pengaruh langsung 0,290 ($p3$). Antara pemahaman wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat $0,098 < 0,290$. Artinya tanpa adanya kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening, pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya keberhasilan penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat. Dari hasil pengujian sebelumnya terlihat bahwa nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,139 ($p2 \times p5$) dan pengaruh langsung 0,208 ($p4$). Antara kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Barat $0,139 < 0,208$. Artinya tanpa adanya kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening, kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya keberhasilan penerimaan pajak penghasilan.

PENUTUP

Pemahaman dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Pemahaman wajib pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Kepatuhan wajib pajak bukan merupakan variabel intervening atau memediasi hubungan antara pemahaman dan kesadaran wajib pajak dengan keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Dengan kata lain pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

REFERENSI

- Hardiningsih, P dan Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3 (1), 126-142.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hidayati, I. F. (2014). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jatmiko, A. N, (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lovihan, Siska. 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 5 (1), 44-59.
- Muliari, N. K dan Setiawan, P.E (2011), Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-22.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, W. (2011). Pemeriksaan Pajak dan Peranannya pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak, *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (JEAM)*, X (1), 21-34.
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan "Teori & Kasus"*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siahaan, M. P. (2013). *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak T. H. dan Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses.
- Sumarno, Utari, 2010. *Berfikir dan Disposisi Matematik : Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan pada Peserta Didik*. FMIPA UPI
- Yadnyana, I K dan Sudiksa, I. B (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 17 (2), 2011.
- Yeni, R. (2013). *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.



© LPPi AQLI
Jurnal Studi
Akuntansi & Keuangan
Vol. 1 No. 1
Hlm. 29-38